



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sbastian Barthez alias Barthez
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/6 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTK (Kampai Tabu Karambia) Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja (Pelajar);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Andrio An, S.H., dan Yendra Fetribel, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat kantor Hukum Andrio AN & Rekan di Simpang PU Jalan Khatib Sulaiman Desa Kolok Mudik Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pen.PH/2022/PN Swl tanggal 27 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 20 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl tanggal 20 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SBASTIAN BARTHEZ Alias BARTHEZ terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif yang melanggar Dakwaan Kesatu, Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan Terdakwa SBASTIAN BARTHEZ Alias BARTHEZ terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif yang melanggar Dakwaan Kesatu, Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SBASTIAN BARTHEZ Alias BARTHEZ dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
4. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus shabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran shabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa SBASTIAN BARTHEZ Alias BARTHEZ dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SBASTIAN BARTHEZ Alias BARTHEZ pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni di tahun 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Permainan Biliyar yang berada di Depan Terminal Beras Solok Kota Solok atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 pukul 09.00 Wib Anak Saksi 1 menjemput narkotika jenis sabu ke Sdr.Alex (DPO) di Kota Padang sebanyak 1 kantong sedang atau sekira 5 Gram sabu yang ia bawa dengan cara disimpan di motor. Yang mana sebelumnya Sdr.ALEX (DPO) meminta Anak Saksi 1 untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Anak Saksi 1 kenal di daerah Ampang Kualo, Solok. Sebagai upah dari mengantar Sabu, Anak Saksi 1 diperbolehkan mengambil sedikit dari Sabu yang akan di antar. Sehingga sebelum mengantarkan sabu, Anak Saksi 1 terlebih dahulu memisahkan Sabu tersebut sebanyak 1 Gram untuknya di rumah temannya yang bernama Sdr.FAUZAN dan sekira pukul 15.00 Wib sisa dari sabu tersebut Anak Saksi 1 antarkan.

Kemudian pada Tanggal 13 Juni 2022, Anak Saksi 1 mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang sudah ia sisihkan di Rumah Sdr.FAUZAN. Lalu ketika Anak Saksi 1 telah selesai mengonsumsi narkotika dan membereskan alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika, datanglah Terdakwa

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBASTIAN BARTHEZ Alias BARTHEZ (selanjutnya disebut Terdakwa) dan meminta sabu kepada Anak Saksi 1 seharga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). "Terdakwa mengatakan jika akan menjualkan sabu tersebut dan apabila telah dijual, maka hasilnya akan dibagi dua dengan Anak Saksi 1. Namun pada saat itu Anak Saksi 1 tidak mengetahui jika Terdakwa akan menjualkan kepada Saksi Tri Ihsan Prasetya Alias Ihsan (selanjutnya disebut Saksi IHSAN) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi IHSAN mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui Messenger dan mengatakan jika Saksi IHSAN mau meminta narkotika tersebut kepada Saksi SBASTIAN untuk mencukupi sabu yang sudah ada padanya sehingga menjadi 1 Gram dan sisa nya Terdakwa simpan kembali. Kemudian Saksi IHSAN menemui Terdakwa di tempat Permainan Biliyar yang berada di Depan Terminal Bareh Solok untuk mengambil narkotika yang dimaksud. Lalu Saksi IHSAN pergi untuk menjual Narkotika yang sudah mencukup 1 Gram tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi IHSAN akan menjualkannya. Setelah itu sekira pukul 06.30 Wib, "Terdakwa memberitahu kepada Anak Saksi 1 jika telah memberikan sabu kepada Saksi IHSAN, yang mana sabu tersebut akan Saksi IHSAN jual ke Silungkang dan apabila telah terjual, barulah Saksi IHSAN membayar sabu tersebut seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uangnya akan dibagi dua dengan Anak Saksi 1."

Lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib saat Anak Saksi 1 sedang berada dirumah Sdr.FAUZAN bersama dengan Terdakwa, datang Saksi ILHAM dan Saksi ANGGI selaku anggota Res.Narkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi 1 dan Terdakwa. Yang mana pada saat penangkapan, ada Saksi IHSAN dan Anak Saksi ANAK SAKSI 2 karena sebelumnya mereka telah ditangkap terlebih dahulu di Silungkang. Saat dilakukan penangkapan, Sabu sisa penjualan ke Saksi IHSAN dalam penguasaan Terdakwa, sehingga saat Saksi ILHAM dan Saksi ANGGI datang untuk melakukan penangkapan, Terdakwa spontan dan langsung membuang 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus shabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran shabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam ke Sawah yang berada di belakang rumah Sdr.FAUZAN yang berjarak 2 Meter dari dinding rumah. Setelah dilakukan penangkapan, Saksi RABUSAR yang saat itu berada di lokasi diminta untuk melihat narkotika jenis sabu yang ditemukan. Saat ditanyakan, benar Narkotika

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut milik Anak Saksi 1 yang saat itu berada di Terdakwa. Anak Saksi 1 dan Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sawahlunto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No : 42/14352.VI/2022 oleh PT.Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, yang telah dilakukan penimbangan oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,15 Gram milik Anak Saksi 1 dan SBASTIAN BARTHEZ, yang kemudian di bagi menjadi 2 bagian yaitu :

Label A : 0,03 Gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang

Label B : 0,12 Gram untuk Pemeriksaan di Pengadilan.

Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0458.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang pada tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Thu Desy Cameryta, S.Farm, Apt.,M.Farm telah dilakukan pengujian berupa narkotika jenis sabu dengan sample seberat 0,03 Gram milik Anak Saksi 1 dan SBASTIAN BARTHEZ. Dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa barang narotika jenis sabu tersebut positif metamfetamin dan termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan perbuatan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa SBASTIAN BARTHEZ Alias BARTHEZ diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SBASTIAN BARTHEZ Alias BARTHEZ pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni di tahun 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Jorong Galanggang Tengah Korong Pandan Puti Selayo Kecamatan Kubung

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Solok atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 pukul 09.00 Wib Anak Saksi 1 menjemput narkotika jenis sabu ke Sdr.Alex (DPO) di Kota Padang sebanyak 1 kantong sedang atau sekira 5 Gram sabu yang ia bawa dengan cara disimpan di motor. Yang mana sebelumnya Sdr.ALEX (DPO) meminta Anak Saksi 1 untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Anak Saksi 1 kenal di daerah Ampang Kualo, Solok. Sebagai upah dari mengantar Sabu, Anak Saksi 1 diperbolehkan mengambil sedikit dari Sabu yang akan di antar. Sehingga sebelum mengantarkan sabu, Anak Saksi 1 terlebih dahulu memisahkan Sabu tersebut sebanyak 1 Gram untuknya di rumah temannya yang bernama Sdr.FAUZAN dan sekira pukul 15.00 Wib sisa dari sabu tersebut Anak Saksi 1 antarkan.
- Kemudian pada Tanggal 13 Juni 2022, Anak Saksi 1 mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang sudah ia sisihkan di Rumah Sdr.FAUZAN. Lalu ketika Anak Saksi 1 telah selesai mengonsumsi narkotika dan membereskan alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika, datanglah Terdakwa SBASTIAN BARTHEZ Alias BARTHEZ (selanjutnya disebut Terdakwa) dan meminta sabu kepada Anak Saksi 1 seharga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa mengatakan jika akan menjualkan sabu tersebut dan apabila telah dijual, maka hasilnya akan dibagi dua dengan Anak Saksi 1. Namun pada saat itu Anak Saksi 1 tidak mengetahui jika Terdakwa akan menjualkan kepada Saksi Tri Ihsan Prasetya Alias Ihsan (selanjutnya disebut Saksi IHSAN) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi IHSAN mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui Messenger dan mengatakan jika Saksi IHSAN mau meminta narkotika tersebut kepada Saksi SBASTIAN untuk mencukupi sabu yang sudah ada padanya sehingga menjadi 1 Gram dan sisa nya Terdakwa simpan kembali. Kemudian Saksi IHSAN menemui Terdakwa di tempat Permainan Biliar yang berada di Depan Terminal Beras Solok untuk mengambil narkotika

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl



yang dimaksud. Lalu Saksi IHSAN pergi untuk menjual Narkotika yang sudah mencukup 1 Gram tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi IHSAN akan menjualkannya. Setelah itu sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa memberitahu kepada Anak Saksi 1 jika telah memberikan sabu kepada Saksi IHSAN, yang mana sabu tersebut akan Saksi IHSAN jual ke Silungkang dan apabila telah terjual, barulah Saksi IHSAN membayar sabu tersebut seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uangnya akan dibagi dua dengan Anak Saksi 1.

- Lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib saat Anak Saksi 1 sedang berada di rumah Sdr.FAUZAN bersama dengan Terdakwa, datang Saksi ILHAM dan Saksi ANGGI selaku anggota Res.Narkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi 1 dan Terdakwa. Yang mana pada saat penangkapan, ada Saksi IHSAN dan Anak Saksi ANAK SAKSI 2 karena sebelumnya mereka telah ditangkap terlebih dahulu di Silungkang. Saat dilakukan penangkapan, Sabu sisa penjualan ke Saksi IHSAN dalam penguasaan Terdakwa, sehingga saat Saksi ILHAM dan Saksi ANGGI datang untuk melakukan penangkapan, Terdakwa spontan dan langsung membuang 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus shabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran shabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam ke Sawah yang berada di belakang rumah Sdr.FAUZAN yang berjarak 2 Meter dari dinding rumah. Setelah dilakukan penangkapan, Saksi RABUSAR yang saat itu berada di lokasi diminta untuk melihat narkotika jenis sabu yang ditemukan. Saat ditanyakan, benar Narkotika tersebut milik Anak Saksi 1 yang saat itu berada di Terdakwa. Anak Saksi 1 dan Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sawahlunto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No : 42/14352.VI/2022 oleh PT.Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, yang telah dilakukan penimbangan oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,15 Gram milik Anak Saksi 1 dan SBASTIAN BARTHEZ, yang kemudian di bagi menjadi 2 bagian yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Label A : 0,03 Gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang

Label B : 0,12 Gram untuk Pemeriksaan di Pengadilan

- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0458.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang pada tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Thu Desy Cameryta, S.Farm, Apt.,M.Farm telah dilakukan pengujian berupa narkotika jenis sabu dengan sample seberat 0,03 Gram milik Anak Saksi 1 dan SBASTIAN BARTHEZ. Dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa barang narotika jenis sabu tersebut positif metamfetamin dan termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan perbuatan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SBASTIAN BARTHEZ Alias BARTHEZ pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni di tahun 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Jorong Galanggang Tengah Korong Pandan Puti Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 pukul 09.00 Wib Anak Saksi 1 menjemput narkotika jenis sabu ke Sdr.Alex (DPO) di Kota Padang sebanyak 1 kantong sedang atau sekira 5 Gram sabu yang ia bawa dengan cara disimpan di motor. Yang mana sebelumnya Sdr.ALEX (DPO) meminta Anak Saksi 1 untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang yang tidak Anak Saksi 1 kenal di daerah Ampang Kualo, Solok. Sebagai upah dari mengantar Sabu, Anak Saksi 1 diperbolehkan mengambil sedikit dari Sabu yang akan di antar. Sehingga sebelum mengantarkan sabu, Anak Saksi 1 terlebih dahulu memisahkan Sabu tersebut sebanyak 1 Gram untuknya di rumah temannya yang bernama Sdr.FAUZAN dan sekira pukul 15.00 Wib sisa dari sabu tersebut Anak Saksi 1 antarkan.
- Kemudian pada Tanggal 13 Juni 2022, Anak Saksi 1 mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang sudah ia sisihkan di Rumah Sdr.FAUZAN. Lalu ketika Anak Saksi 1 telah selesai mengonsumsi narkotika dan membereskan alat-alat yang digunakan untuk mengonsumsi Narkotika, datanglah Terdakwa SBASTIAN BARTHEZ Alias BARTHEZ (selanjutnya disebut Terdakwa) dan meminta sabu kepada Anak Saksi 1 seharga 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa mengatakan jika akan menjual sabu tersebut dan apabila telah dijual, maka hasilnya akan dibagi dua dengan Anak Saksi 1. Namun pada saat itu Anak Saksi 1 tidak mengetahui jika Terdakwa akan menjual kepada Saksi Tri Ihsan Prasetya Alias Ihsan (selanjutnya disebut Saksi IHSAN) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi IHSAN mengirimkan pesan kepada Terdakwa melalui Messenger dan mengatakan jika Saksi IHSAN mau meminta narkotika tersebut kepada Saksi SBASTIAN untuk mencukupi sabu yang sudah ada padanya sehingga menjadi 1 Gram dan sisa nya Terdakwa simpan kembali. Kemudian Saksi IHSAN menemui Terdakwa di tempat Permainan Biliar yang berada di Depan Terminal Beras Solok untuk mengambil narkotika yang dimaksud. Lalu Saksi IHSAN pergi untuk menjual Narkotika yang sudah mencukup 1 Gram tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui kemana Saksi IHSAN akan menjualkannya. Setelah itu sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa memberitahu kepada Anak Saksi 1 jika telah memberikan sabu kepada Saksi IHSAN, yang mana sabu tersebut akan Saksi IHSAN jual ke Silungkang dan apabila telah terjual, barulah Saksi IHSAN

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar sabu tersebut seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan uangnya akan dibagi dua dengan Anak Saksi 1.
- Lalu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 07.30 Wib saat Anak Saksi 1 sedang berada di rumah Sdr.FAUZAN bersama dengan Terdakwa, datang Saksi ILHAM dan Saksi ANGGI selaku anggota Res.Narkoba Polres Sawahlunto melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi 1 dan Terdakwa. Yang mana pada saat penangkapan, ada Saksi IHSAN dan Anak Saksi ANAK SAKSI 2 karena sebelumnya mereka telah ditangkap terlebih dahulu di Silungkang. Saat dilakukan penangkapan, Sabu sisa penjualan ke Saksi IHSAN dalam penguasaan Terdakwa, sehingga saat Saksi ILHAM dan Saksi ANGGI datang untuk melakukan penangkapan, Terdakwa spontan dan langsung membuang 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam ke Sawah yang berada di belakang rumah Sdr.FAUZAN yang berjarak 2 Meter dari dinding rumah. Setelah dilakukan penangkapan, Saksi RABUSAR yang saat itu berada di lokasi diminta untuk melihat narkoba jenis sabu yang ditemukan. Saat ditanyakan, benar Narkoba tersebut milik Anak Saksi 1 yang saat itu berada di Terdakwa. Anak Saksi 1 dan Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Sawahlunto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No : 42/14352.VI/2022 oleh PT.Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, yang telah dilakukan penimbangan oleh RUDI ISWANTO selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat 0,15 Gram milik Anak Saksi 1 dan SBASTIAN BARTHEZ, yang kemudian di bagi menjadi 2 bagian yaitu :
 - Label A : 0,03 Gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang
 - Laben B : 0,12 Gram untuk Pemeriksaan di Pengadilan
 - Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 22.083.11.16.05.0458.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang pada tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Thu Desy Cameryta, S.Farm, Apt.,M.Farm telah dilakukan pengujian berupa narkoba jenis sabu

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sample seberat 0,03 Gram milik Anak Saksi 1 dan SBASTIAN BARTHEZ. Dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa barang narotika jenis sabu tersebut positif metamfetamin dan termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan perbuatan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SBASTIAN BARTHEZ Alias BARTHEZ pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Juni di tahun 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Jorong Galanggang Tengah Korong Pandan Puti Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Kabupaten Solok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.30 Wib disebuah rumah yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Korong Pandan Puti Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa sediakan alat-alat untuk menghisap shabu yang terdiri dari 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah botol plastik yang berisi air kemudian alat-alat tersebut Terdakwa rangkai kemudian shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam kaca pirek yang

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terhubung dengan pipet dan botol yang telah berisi air kemudian shabu yang berada dalam kaca pirek tersebut Terdakwa bakar dengan cara memanaskan kaca pirek tersebut dengan pengaturan api yang kecil kemudian asapnya Terdakwa hisap dalam-dalam kemudian asapnya Terdakwa keluarkan dari mulut hingga shabu yang berada dalam kaca pirek tersebut habis.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat / Narkoba Dalam Urine Nomor : 244 / RSUD / SWL / NKB / 2022 tanggal 18 Juni 2022 pukul 18.30 Wib, telah dilakukan pemeriksaan urine atas nama SBASTIAN BARTHEZ dengan hasil pemeriksaan Metamfetamin dan Amfetamine REAKTIF
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan perbuatan terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Dani alias Tayam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto telah melakukan penangkapan terhadap Sbastian Barthez alias Barthez (Terdakwa) dan Anak Saksi 1 karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi 1 pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Korong Pandan Puti Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
 - Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi 1, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi dilengkapi Surat Perintah Tugas;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto, ada seorang Linmas dari daerah tersebut yang bernama Rabusar yang mengetahui jalannya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang diduga bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang diduga bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam tersebut Saksi temukan di sawah yang berada di belakang rumah dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari dinding rumah yang mana pada saat tersebut Saksi melihat Terdakwa membuang barang bukti tersebut;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang diduga bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam adalah Anak Saksi 1;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu sewaktu Saksi berserta Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan pengembangan perkara yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku perkara Narkotika jenis sabu atas nama Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan dan Anak Saksi Anak Saksi 2 dan berdasarkan pengakuan dari Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan tersebut barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang ditemukan berasal dari Anak Saksi 1 dan Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun untuk pembayaran dilakukan setelah transaksi jual beli selesai di daerah Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang diduga bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam tersebut adalah milik Anak Saksi 1 dan berdasarkan pengakuan dari Anak Saksi 1 kepada Saksi bahwa Narkotika

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang Anak Saksi 1 jemput di Padang;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Anak Saksi 1 bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada di dalam kantong plastik warna hitam tersebut untuk dipakainya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang diduga bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu;
- Bahwa bentuk Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Anak Saksi 1 tersebut adalah berbentuk seperti butiran garam yang mengkristal;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sewaktu Saksi berserta Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan pengembangan perkara yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku perkara Narkotika jenis sabu atas nama Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan dan Anak Saksi Anak Saksi 2 dan berdasarkan pengakuan dari Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan tersebut barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang ditemukan berasal dari Anak Saksi 1 dan Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun untuk pembayaran dilakukan setelah transaksi jual beli selesai di daerah Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa kemudian Saksi beserta Tim Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto langsung bergerak ke daerah Kabupaten Solok yang merupakan rumah yang ditunjukkan oleh Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan dimana Terdakwa berada di dalamnya dan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Korong Pandan Puti Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dilakukan penangkapan terhadap Anak Saksi 1 dan Terdakwa, lalu pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto mengetuk pintu rumah tersebut, Saksi melihat Terdakwa membuang kantong plastik warna hitam melalui pintu ke sawah yang berada di belakang rumah dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari dinding rumah, kemudian Saksi mengambil kantong plastik warna hitam yang sedang dalam keadaan terikat tersebut dan membawa kantong plastik warna hitam tersebut ke dalam rumah, selagi Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto mengamankan Terdakwa dan Anak Saksi 1 di dalam rumah. Kemudian saat di dalam rumah tersebut,

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memperlihatkan kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang diduga bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu, ketika Saksi menanyakan kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang diduga bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam, Anak Saksi 1 dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Anak Saksi 1 dan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa dan Anak Saksi 1 beserta barang bukti dibawa ke Polres Sawahlunto untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat alat-alat untuk menggunakan Narkotika tersebut atau tidak karena tidak dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut, dikarenakan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto membawa 4 (empat) orang tersangka tindak pidana Narkotika, dan dikhawatirkan ada yang kabur, sehingga setelah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang diduga bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam, Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto langsung membawa Terdakwa dan Anak Saksi 1 ke Polres Sawahlunto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Anak Saksi 1 tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang diduga bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam tersebut Saksi mengenali bahwa barang bukti tersebut adalah kantong plastik hitam beserta isinya yang terlihat oleh Saksi dibuang oleh Terdakwa ke sawah di belakang rumah dimana Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Anak Saksi 1 di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Korong Pandan Puti

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, di rumah tersebut ada teman Terdakwa, orang tua teman Terdakwa, Terdakwa dan Anak Saksi 1;

- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa kenapa sabu ada ditangan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi;

2. Anggi Nurman alias Anggi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto telah melakukan penangkapan terhadap Sbastian Barthez alias Barthez (Terdakwa) dan Anak Saksi 1 karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi 1 pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Korong Pandan Puti Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa sewaktu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi 1, Saksi bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, Saksi dilengkapi Surat Perintah Tugas;
- Bahwa selain Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto, ada seorang Linmas dari daerah tersebut yang bernama Rabusar yang mengetahui jalannya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang diduga bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang diduga bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam tersebut Saksi temukan di sawah yang berada di belakang rumah dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari dinding rumah yang mana pada saat tersebut Saksi melihat Terdakwa membuang barang bukti tersebut;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar



plastik klip bening yang diduga bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam adalah Anak Saksi 1;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu sewaktu Saksi berserta Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan pengembangan perkara yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku perkara Narkotika jenis sabu atas nama Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan dan Anak Saksi Anak Saksi 2 dan berdasarkan pengakuan dari Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan tersebut barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang ditemukan berasal dari Anak Saksi 1 dan Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun untuk pembayaran dilakukan setelah transaksi jual beli selesai di daerah Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang diduga bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam tersebut adalah milik Anak Saksi 1 dan berdasarkan pengakuan dari Anak Saksi 1 kepada Saksi bahwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa dari Narkotika jenis sabu berupa 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu yang Anak Saksi 1 jemput di Padang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Anak Saksi 1 bahwa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada di dalam kantong plastik warna hitam tersebut untuk dipakainya Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegunaan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang diduga bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu;
- Bahwa bentuk Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa dan Anak Saksi 1 tersebut adalah berbentuk seperti butiran garam yang mengkristal;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sewaktu Saksi berserta Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto melakukan pengembangan perkara yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap pelaku perkara Narkotika jenis sabu atas nama Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan dan Anak Saksi Anak Saksi 2 dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan tersebut barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang ditemukan berasal dari Anak Saksi 1 dan Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun untuk pembayaran dilakukan setelah transaksi jual beli selesai di daerah Silungkang Kota Sawahlunto;

- Bahwa kemudian Saksi beserta Tim Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto langsung bergerak ke daerah Kabupaten Solok yang merupakan rumah yang ditunjukkan oleh Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan dimana Terdakwa berada di dalamnya dan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Korong Pandan Puti Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dilakukan penangkapan terhadap Anak Saksi 1 dan Terdakwa, lalu pada saat Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto mengetuk pintu rumah tersebut, Saksi melihat Terdakwa membuang kantong plastik warna hitam melalui pintu ke sawah yang berada di belakang rumah dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari dinding rumah, kemudian Saksi mengambil kantong plastik warna hitam yang sedang dalam keadaan terikat tersebut dan membawa kantong plastik warna hitam tersebut ke dalam rumah, selagi Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto mengamankan Terdakwa dan Anak Saksi 1 di dalam rumah. Kemudian saat di dalam rumah tersebut, Saksi memperlihatkan kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang diduga bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu, ketika Saksi menanyakan kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang diduga bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam, Anak Saksi 1 dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Anak Saksi 1 dan Terdakwa. Kemudian, Terdakwa dan Anak Saksi 1 beserta barang bukti dibawa ke Polres Sawahlunto untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat alat-alat untuk menggunakan Narkotika tersebut atau tidak karena tidak dilakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut, dikarenakan Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto membawa 4 (empat) orang tersangka tindak pidana Narkotika, dan dikhawatirkan ada yang kabur, sehingga setelah ditemukan barang bukti

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang diduga bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam, Tim Satresnarkoba Polres Sawahlunto langsung membawa Terdakwa dan Anak Saksi 1 ke Polres Sawahlunto;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Anak Saksi 1 tidak ada memiliki izin untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang diduga bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran yang diduga sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam tersebut Saksi mengenali bahwa barang bukti tersebut adalah kantong plastik hitam beserta isinya yang terlihat oleh Saksi Ilham Dani alias Tayam dibuang oleh Terdakwa ke sawah di belakang rumah dimana Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan Anak Saksi 1 di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Korong Pandan Puti Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, di rumah tersebut ada teman Terdakwa, orang tua teman Terdakwa, Terdakwa dan Anak Saksi 1;
 - Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa kenapa sabu ada ditangan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi;
3. Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terkdawa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB yang bertempat sebuah rumah yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Korong Pandan Puti Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto karena Saksi mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa karena Saksi ikut dibawa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto ke Jorong Galanggang Tengah Korong Pandan Puti Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok untuk memberitahu lokasi Terdakwa setelah Saksi dan Anak Saksi Anak Saksi 2 ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Pasar Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian dan dibawa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Anak Saksi 1 dikarenakan Narkotika jenis sabu yang akan Saksi jual kepada temannya Rahmad Wahyuda Yuda merupakan anggota Polisi Satresnarkoba Polres Sawahlunto yang melakukan *undercover buy* di Pasar Silungkang Kota Sawahlunto adalah Narkotika jenis sabu yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB yang bertempat di dekat Bilyar Depan terminal Bareh Solok karena Saksi mendapat pesanan Narkotika jenis sabu dari temannya Rahmad Wahyuda panggilan Yuda sebanyak 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi mendapatkan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Johan, namun karena belum mencukupi jumlah Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh temannya Rahmad Wahyuda panggilan Yuda maka Saksi menghubungi Anak Saksi 1 namun Anak Saksi 1 tidak dapat dihubungi, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu pada awalnya Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dan setelah tertangkap Polisi baru Saksi tahu bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari Anak Saksi 1;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa berawal dari pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa lewat pesan singkat *messenger* yang mengatakan “*ado punyo ang saketek* untuk mencukupi barang Saya untuk dijual” (Ada sabu mu sedikit untuk mencukupi sabu Saya untuk dijual) lalu dijawab oleh Terdakwa “*lai bang*” (ada bang) dan setelah Saksi menanyakan lagi keberadaannya lalu dijawab oleh Terdakwa “di Bilyar “ (berada didepan Terminal Bareh Solok Kota Solok) dan tidak lama kemudian Saksi datang bersama Anak Saksi Anak Saksi 2 ketempat yang telah dikatakan oleh

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan sepeda motor milik Anak Saksi Anak Saksi 2 untuk menjemput Narkotika jenis sabu tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut Terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis sabu yang ia miliki kepada Saksi dengan cara Terdakwa membagi punyanya yang berada didalam plastik klip warna bening dan merasa telah cukup dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi dan Anak Saksi Anak Saksi 2 pergi meninggalkan Terdakwa di tempat Bilyar tersebut;

- Bahwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut belum diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa dikarenakan Saksi dan Anak Saksi Anak Saksi 2 sudah ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Sawahlunto di Pasar Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi menghubungi Anak Saksi 1 dan Terdakwa untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu karena Saksi mengetahui Anak Saksi 1 habis menjemput Narkotika jenis sabu dari Padang;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa dan Anak Saksi 1 secara keseluruhannya lebih dari 1 (satu) sprempi;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi setelah Saksi tertangkap oleh Polisi Polres Sawahlunto baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 1 mendapatkannya dari temannya yang bernama Alex di padang;
- Bahwa Saksi, Anak Saksi 1 ataupun Terdakwa sering duduk bersama mengkonsumsi atau menggunakan atau mengisap Narkotika jenis sabu tersebut di Kota Solok;
- Bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut berbentuk seperti butiran garam berwarna bening yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa ataupun Anak Saksi 1 tidak ada memiliki izin dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum, Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam tersebut adalah barang yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam adalah milik Anak Saksi 1;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menemui Saksi, Narkotika jenis sabu sudah ditangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memakai Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Terdakwa dalam seminggu 2 (dua) kali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi;
- 4. Anak Saksi 2 (Anak Saksi didampingi oleh Orang Tua Anak Saksi yang bernama Devi Guswandi) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan karena Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Anak Saksi dan Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan pernah ditangkap oleh Polisi karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu adalah Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi dan Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 04.30 WIB bertempat di Pasar Silungkang Dusun Pasar Baru Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
 - Bahwa terhadap penangkapan Anak Saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diselipkan di dalam plastik pembungkus kotak rokok merek Class Mild, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna biru putih dengan nomor Polisi BA 5307 PJ, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor kartu SIM 083153768860;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diselipkan di dalam plastik pembungkus kotak rokok merek Class Mild tersebut sebelumnya ada ditangan Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan yang pada saat itu Anak Saksi dan

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan berdua sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu di daerah Silungkang Kota Sawahlunto kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli, setelah sampai ditempat yang disepakati kami bertemu dengan Polisi yang menyamar sebagai pembeli, kemudian Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan langsung memberikan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada Polisi yang menyamar dan langsung saja Anak Saksi dan Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan ditangkap dan diamankan oleh Tim Sat Renarkotba Polres Sawahlunto;

- Bahwa pemilik 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diselipkan di dalam plastik pembungkus kotak rokok merek Class Mild adalah Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan yang mana barang bukti tersebut diperoleh dari alias Johan dan Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra Fit warna biru putih dengan nomor Polisi BA 5307 PJ adalah milik orang tua Anak Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru dengan nomor kartu SIM 083153768860 adalah milik Anak Saksi yang digunakan untuk komunikasi dengan Polisi yang menyamar sebagai pembeli untuk transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Anak Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Sabtu sekira pukul 00.30 WIB Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan menghubungi Anak Saksi untuk mengambil kembali handphone milik Anak Saksi yang dipinjamnya setelah sampai ditempat Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan yang beralamat di Komplek PLN Simpang Rumbio Solok, Anak Saksi bersama dengan Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan memakai Narkotika jenis sabu. Pada saat Anak Saksi menggunakan *handphone* ada notifikasi aplikasi *mesengger* masuk, kemudian Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan kembali meminjam *handphone* milik Anak Saksi tersebut dan memulai percakapan dengan Polisi yang menyamar untuk transaksi jual beli Narkotika jenis sabu melalui percakapan chat aplikasi *Whats app* (WA). Lalu, polisi yang menyamar tersebut memesan Narkotika jenis sabu kepada Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikarenakan Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan tidak mempunyai Narkotika jenis sabu tersebut Anak Saksi dan Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan pergi bersama-sama menemui seseorang yang bernama Johan didekat lampu merah Simpang Rumbio Kota Solok untuk memesan Narkotika jenis sabu namun seseorang yang bernama Johan hanya memiliki Narkotika jenis sabu

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket kecil seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang dibungkus dengan plastik klip bening dan kemudian Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan menghubungi Terdakwa menggunakan handphone milik Anak Saksi untuk memesan Narkotika jenis sabu, kemudian Anak Saksi bersama dengan Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan pergi menemui Terdakwa di tempat main bilyard dan Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan memberikan Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh seseorang yang bernama Johan kepada Terdakwa untuk dipenuhi sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa langsung menambahkan Narkotika jenis sabu miliknya kedalam plastik klip milik Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan tersebut dengan harga pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Untuk pembayaran Narkotika jenis sabu milik alias Johan dan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa dibayarkan setelah Anak Saksi dan Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan mengantarkan dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut ke Polisi yang menyamar di Silungkang Kota Sawahlunto;

- Bahwa cara Anak Saksi dan Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan membawa Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara mengendarai sepeda motor merek Supra Fit warna biru putih dengan nomor Polisi BA 5307 PJ dan Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan duduk berboncengan dibelakang Anak Saksi, untuk 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang diselipkan di dalam plastik pembungkus kotak rokok merek *Class Mild* di pegang oleh Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan;
- Bahwa Anak Saksi akan mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Anak Saksi dan Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan bagi dua dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi dan Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan baru sekali ini membawa dan menjual Narkotika jenis sabu ke Kota Sawahlunto;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Narkotika jenis sabu tersebut baru 1 (satu) bulan ini semenjak Anak Saksi ditangkap oleh Polisi Polres Sawahlunto dan Anak Saksi telah memakai Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 (lima) kal dan terakhir kalinya Anak Saksi memakai Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan sebelum berangkat untuk transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kepada Polisi yang menyamar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silungkang Kota Sawahlunto pada saat Anak Saksi dan Saksi Tri Ihsan Prasetia panggilan Ihsan ditangkap tersebut;

- Bahwa Anak Saksi memakai Narkotika jenis sabu tersebut selalu bersama dengan Saksi Tri Ihsan Prasetia panggilan Ihsan yang bertempat di rumahnya beralamat di Jl.Adinegoro Kelurahan Kampai Tabu Karambia Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok yang mana Narkotika jenis sabu tersebut Anak Saksi dan Saksi Tri Ihsan Prasetia panggilan Ihsan dapatkan dengan cara patungan seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian dibeli oleh Saksi Tri Ihsan Prasetia panggilan Ihsan kepada temannya yang tidak Anak Saksi ketahui, selanjutnya setelah Saksi Tri Ihsan Prasetia panggilan Ihsan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut baru Anak Saksi dan Saksi Tri Ihsan Prasetia panggilan Ihsan memakai bersama;
- Bahwa baru 1 (satu) kali ini saja Anak Saksi membawa dan menjual melakukan transaksi Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Tri Ihsan Prasetia panggilan Ihsan tersebut itupun langsung dilakukan penangkapan oleh Polisi Polres Sawahlunto dikarenakan Anak Saksi dan Saksi Tri Ihsan Prasetia panggilan Ihsan melakukan transaksi dengan Polisi yang menyamar;
- Bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut berbentuk seperti butiran garam berwarna bening yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Anak Saksi dan Saksi Tri Ihsan Prasetia panggilan Ihsan tidak ada memiliki izin dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti tersebut yakni 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam tersebut adalah barang yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sewaktu Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anak Saksi di dalam mobil Polisi, setelah Terdakwa ditangkap Anak Saksi dikeluarkan dari dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi 1 menjawab sabu punya Anak Saksi 1;
- Bahwa yang ada di rumah sewaktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah yang punya rumah teman Terdakwa yang bernama Fauzan dan orang tua teman Terdakwa yang bernama Fauzan, Terdakwa dan Anak Saksi 1;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Narkotika jenis sabu punya Anak Saksi 1;
- Bahwa Anak Saksi tahu Terdakwa sering memakai sabu dari cerita orang-orang;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi;
- 5. Anak Saksi 1 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi mengerti sebab Anak Saksi diperiksa, karena Anak Saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh polisi karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dan Anak Saksi ada mempunyai hubungan dengannya yaitu orang tua perempuan bapak Anak Saksi beradik kakak dengan orang tua perempuan bapak Terdakwa tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi ditangkap oleh polisi karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB yang bertempat di rumah teman anak yang bernama panggilan Fauzan di Jorong Galanggang Tengah Korong Pandan Puti Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat itu adalah berupa :
 - a. Lebih Kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) Primpi atau Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) dalam pembelian Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan didalam kantong plastik kecil warna hitam;
 - b. 10 (sepuluh) lembar Plastik klip bening bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu yang disimpan dalam kantong plastik kecil warna hitam;
 - Bahwa barang bukti berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) primpi atau Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) diduga Narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran shabu yang di simpan didalam kantong plastik kecil warna hitam tersebut sebelumnya ada ditangan abangnya Terdakwa dan kemudian karena tahu akan ditangkap oleh Polisi lalu kantong plastik kecil warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dibuangnya ke sawah yang berada di belakang rumah dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari dinding rumah;
 - Bahwa pemilik dari $\frac{1}{2}$ (setengah) primpi atau Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu) diduga Narkotika jenis sabu dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu tersebut adalah Anak Saksi sendiri;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa meminta Narkotika jenis sabu tersebut kepada Anak Saksi pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB untuk dijualnya kemudian Anak Saksi memberikan sebanyak 1 (satu) sprempi yang menurut cerita Terdakwa kepada Anak Saksi akan dijual seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut akan di jual kepada Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sprempi tersebut belum terjual oleh Terdakwa karena Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan sudah ditangkap oleh Polisi Polres Sawahlunto sebelum Anak Saksi tertangkap bersama Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 04.00 WIB yang bertempat di Pasar Silungkang Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa Anak Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara menjemput ke Kota Padang kepada teman Anak Saksi yang bernama ALEX, 21 Tahun, Minang sebanyak 1 (satu) kantong sedang atau seberat lebih kurang 5 (lima) gram untuk diantar kepada orang lain (dijual) yang berada di Ampang Kualo Kabupaten Solok dan sebelum diantar kepada orang tersebut Anak Saksi memisahkan atau menyisahkan sebagian Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram di rumah Anak Saksi dan kemudian lalu Anak Saksi baru mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke Ampang Kualo dengan cara melemparkan barang tersebut tanpa ada orang sesuai dengan tempat dan petunjuk yang telah disampaikan oleh panggilan ALEX kepada Anak Saksi sebelumnya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB dan Anak Saksi menjemput hanya sendiri saja menggunakan kendaraan bermotor;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB dan Anak Saksi mengantarkannya hanya sendiri saja menggunakan kendaraan bermotor;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa semenjak lebih kurang pertengahan tahun 2021 atau lebih kurang 1 (satu) tahun ini semenjak Anak Saksi ditangkap oleh Polisi Polres Sawahlunto;
- Bahwa Anak Saksi menerangkan bahwa berapa kalinya sudah tidak terhitung lagi rata-rata dalam 1 (satu) bulan itu ada lebih kurang 10 (sepuluh) kali Anak Saksi mengkomsumsi atau mengisap Narkotika jenis sabu tersebut dan Anak Saksi mendapatkannya dengan cara membeli minta tolong dengan teman lagi yang ada di Kota Solok;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak saksi menerangkan bahwa baru 1 (satu) kali itu saja pada saat barang (Narkotika jenis sabu) Anak Saksi berikan kepada Terdakwa untuk dijualnya ke Pasar Silungkang Kota Sawahlunto;
- Anak saksi menerangkan bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut berbentuk seperti butiran garam berwarna bening yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi menjemput Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Kantong sedang ke Kota Padang pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 untuk diantar ke orang lain yang tidak anak kenal di daerah Ampang Kualo sesuai dengan petunjuk teman anak yang bernama ALEX dan sebelum Narkotika Jenis Shabu tersebut anak antarkan kepada orang lain anak terlebih dahulu memisahkan atau menyisihkannya di rumah anak sebanyak 1 (satu) Garam sesuai dengan penyampaian teman anak ALEX kepada anak sebagai Upahnya dan pada malam harinya pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 tersebut anak mengkonsusinya atau mengisapnya Narkotika jenis sabu tersebut sendiri saja dari barang (sabu) yang Anak Saksi sisihkan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan melihat Anak Saksi sudah menggunakan (mengisap) sabu dan pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa meminta barang (sabu) tersebut kepada Anak Saksi untuk dijual kepada panggilan Ihsan seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu sekira pukul 07.30 WIB sewaktu Anak Saksi sedang berada di rumah Fauzan bersama Terdakwa datang Polisi Polres Sawahlunto berpakaian preman kerumah untuk menangkap Anak Saksi bersama Terdakwa yangmana pada saat itu panggilan Ihsan dan Anak Saksi 2 juga ikut bersama Polisi Polres Sawahlunto dalam melakukan Penangkapan terhadap Anak Saksi dan Terdakwa dan setelah di Konfrontir antara Anak Saksi dan panggilan Ihsan Anak Saksi mengakui bahwa barang (sabu) yang berada di tangan Ihsan tersebut adalah milik Anak Saksi sehingga Anak Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Sawahlunto untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa menurut Anak Saksi perbuatan yang Anak Saksi lakukan bersama Terdakwa menyimpan, membawa dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah salah dan melanggar Undang-Undang Negara R.I.;
- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa Umur anak sewaktu penangkapan tersebut adalah 16 (enam belas) tahun yang mana anak lahir pada 29 Desember 2005;

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi menerangkan bahwa Akibatnya adalah bisa merusak kesehatan dan mental generasi muda penerus bangsa bagi orang yang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah RI dalam hal memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan dan membawa, mengangkut serta menjual dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto terkait melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Fauzan yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Korong Pandan Puti Saleyo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan menghubungi Terdakwa melalui pesan pada aplikasi *Messenger* yang mengatakan "*Ado punyo Ang saketek untuk mencukupi barang untuk dijual?*" (Ada Sabu mu sedikit untuk mencukupi sabu untuk dijual?) lalu Terdakwa menjawab "*Lai Bang* (Ada bang)" lalu Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan jawab "Di Billiard" (berada di tempat biliard di depan Terminal Bareh Solok) dan tidak lama kemudian datang Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan dan Anak Saksi Anak Saksi 2 ke tempat Terdakwa dengan sepeda motor merek Supra Fit untuk menjemput paket Narkotika jenis sabu tersebut, setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan dapatkan dari seseorang yang bernama Johan kepada Saksi, kemudian Saksi menambahkan Narkotika jenis sabu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke dalam paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Saksi 1 dan Terdakwa ada mempunyai hubungan dengannya yaitu orang tua perempuan bapak Terdakwa beradik kakak dengan orang tua perempuan bapak Anak Saksi 1 tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui tentang Anak Saksi 1 pada saat sekarang ini adalah bahwa Anak Saksi 1 ditangkap oleh Polisi Polres Sawahlunto bersama Terdakwa karena melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening warna putih didalam plastik kresek warna hitam yang merupakan sisa dari penjualan Terdakwa kepada Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan yang sebelumnya telah ditangkap oleh Polisi Polres Sawahlunto di Pasar Silungkang sekira pukul 04.00 WIB bersama Anak Saksi Anak Saksi 2 Maulana panggilan Anak Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening warna putih yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan tersebut dari Anak Saksi 1 yang mana Narkotika jenis sabu tersebut sudah dikuasainya dan disimpannya dan pada saat itu hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melihat Anak Saksi 1 sedang memakai Narkotika jenis sabu dan dengan alasan tersebut Terdakwa memintanya dan menjual kepada Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Saksi 1 kepada Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) plastik kecil bening warna putih tersebut didapatkannya dari penyisihan Narkotika jenis sabu yang telah Anak Saksi 1 jemput ke Padang dan diantarkan kepada oleh lain di daerah Laing Kota Solok;
- Bahwa maksud dari penyisihan Narkotika jenis sabu tersebut pengakuan dari Anak Saksi 1 kepada Terdakwa sebagai upah dari Alex kepada Anak Saksi 1 menjemput Narkotika jenis sabu tersebut ke Padang dan diantarkan kepada orang lain di daerah Ampang Kualo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Anak Saksi 1 menjemput Narkotika jenis sabu tersebut ke Padang dan Terdakwa juga tidak tahu kepada siapa Anak Saksi 1 mengantarkan Narkotika jenis sabu ke daerah Laing Kota Solok;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Anak Saksi 1 baru 1 (satu) kali itu saja menjual atau menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi untuk memakai Narkotika jenis sabu sudah sering dan dengan Terdakwa saja sudah 2 (dua) kali;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang di simpan didalam plastik kresek warna hitam tersebut sebelumnya ada di tangan Terdakwa dan kemudian karena tau Terdakwa akan ditangkap lalu plastik kresek warna hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa buang ke sawah yang berada di belakang rumah dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari dinding rumah;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan yaitu berupa 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat butiran-butiran sisa sabu yang terdapat dalam plastik kresek warna Hitam;
- Bahwa posisi Anak Saksi 1 pada saat itu berada bersama Terdakwa di ruangan tamu dirumah teman Terdakwa yang bernama Fauzan yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan sudah ditangkap oleh Polisi Polres Sawahlunto di Pasar Silungkang Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- Bahwa cara Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan meminta Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah percakapan melalui aplikasi *messeger* dengan bahasa bahwa Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan meminta Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk mencukupi barangnya (Narkotika jenis sabu) sebanyak 1 (satu) gram lalu Terdakwa jawab ada dan tidak lama setelah itu Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan datang kepada Terdakwa ditempat permainan bilyar yang berada di depan terminal beras Solok dan setelah bertemu Terdakwa membagi punya Terdakwa untuk dimasukan kedalam punya Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan yang telah Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan bawa sebelumnya untuk mencukupi 1 (satu) gram dan terasa telah cukup tanpa ditimbang, Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan pergi membawa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijualnya dan Terdakwa sendiri tidak tahu kemana Saksi Tri Ihsan panggilan Ihsan menjual Narkotika jenis sabu tersebut sehingga sisa dari Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan untuk Terdakwa pakai (hisap) dengan Anak Saksi 1;
- Bahwa Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan menjemput Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan menjemput Narkotika jenis sabu tersebut bersama Anak Saksi Anak Saksi 2 Maulana alias Anak Saksi 2;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi 2 Maulana alias Anak Saksi 2 mengetahui dan menyaksikan Terdakwa bersama Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan membagi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ditempat biliar Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kepada seorang dengan perjanjian akan Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan bayar kepada Terdakwa setelah Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan mengantar Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 06.30 WIB tanggal 18 Juni 2022 Terdakwa memberitahukan kepada Anak Saksi 1 bahwa telah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran setelah Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut kepada seseorang dan dari perjanjian Terdakwa dengan Anak Saksi 1 akan Terdakwa bagi dua hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berbentuk seperti butiran garam berwarna bening yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi 1 tidak ada memiliki izin dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut yakni 1 (satu) paket kecil kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam tersebut adalah kantong plastik hitam beserta isinya yang dibuang oleh Terdakwa ke sawah melalui pintu belakang di rumah temannya Terdakwa yang bernama Fauzan dimana Terdakwa dilakukan penangkapan;
- Bahwa yang mempunyai 1 (satu) paket kecil kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam adalah Anak Saksi 1;
- Bahwa yang memasukkan 1 (satu) paket kecil kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu ke kantong plastik warna hitam adalah Terdakwa;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2022 bersama Anak Saksi 1 habis sholat Jumat di rumah Fauzan di Solok;
- Bahwa cara Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu dengan cara mengambil botol air, kaca pirek, lalu dilubangi botol 2 (dua) buah, lalu diberi pipet, lalu sabu dibakar dengan korek api;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa belum menerima uang dari Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan;
- Bahwa kalau tidak memakai sabu kepala Terdakwa sering sakit dan pusing;
- Bahwa Terdakwa bisa menahan kalau tidak memakai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu sejak kelas 1 (satu) STM (Sekolah Teknik Menengah) kira-kira 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa bekerja di cucian motor, tiap harinya mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering memakai Narkotika jenis sabu dengan Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan, seminggu 4 (empat) sampai 5 (lima) kali memakai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Petriswan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kasus Narkoba;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa pernah ketahuan memakai Narkotika;
- Bahwa ketahuannya 1 (satu) tahun yang lalu, Saksi pernah mau melaporkan kepada Babin Kamtibmas yang bernama Riki di Solok, karena tidak ada barang bukti Saksi tidak bisa bertindak, dan kelakuannya sehari-hari di rumah kadang-kadang memukul adiknya kalau Saksi lagi keluar kota;
- Bahwa selain itu handphone ibunya dijual dan Saksi curiga mungkin buat beli Narkoba;
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa sering melamun, sering marah-marah, kata orang yang seperti itu pengguna Narkoba;
- Bahwa dalam seminggu ada 3 (tiga) kali Terdakwa marah-marah;
- Bahwa Terdakwa memukul karena tidak dapat uang lalu marah-marah dan memukul adiknya dan pernah marah kepada Saksi bilang "Ang (kamu) pada Saksi dan pada saat itu Terdakwa terlihat seperti orang mabuk;
- Bahwa Terdakwa sering marah-marah sudah 2 (dua) tahun belakangan ini;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan punya anak 1 (satu) orang umurnya 6 (enam) bulan;
 - Bahwa setelah menikah Terdakwa tidak tinggal dengan Saksi lagi sekira 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi ada berusaha untuk merehab Terdakwa dan Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa apakah memakai Narkotika atau tidak namun Terdakwa mengelak dan mengatakan bersedia di tes urinenya namun pada saat akan melakukan tes urine Terdakwa tidak datang lagi menemui Saksi;
 - Bahwa orientasi Terdakwa marah-marah karena minta uang;
 - Bahwa Saksi memberi Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), ada Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kadang-kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa setelah menikah adalah serabutan;
 - Bahwa pendapatan Terdakwa sekali seminggu Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mengangkut bawang;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) paket kecil kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap Polisi Saksi tidak tahu karena Saksi sedang di rumah;
 - Bahwa pernah 1 (satu) kali Terdakwa ketahuan memakai sabu di rumah sendiri kira-kira 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa waktu itu Terdakwa sedang menghidupkan korek, orang bilang untuk pakai sabu, lalu Saksi grebek Terdakwa dan Saksi cari sisa sabu tapi tidak ada;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat sabu;
 - Bahwa Terdakwa memakai sabu sebelum menikah;
 - Bahwa di Polisi Terdakwa dites positif memakai sabu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi
2. Juni Isra Isgianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa ini;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha Saksi tinggal di dekat rumah kontrakan Terdakwa dan bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa memakai sabu dan kalau tidak memakai kepala Terdakwa sakit;
- Bahwa Terdakwa sering marah-marah dan bertengkar dengan istrinya;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa bertengkar dengan istrinya karena uang, karena tidak ada uang untuk membeli sabu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bertengkar dengan istrinya dan Saksi meleraikan pada saat Terdakwa bertengkar karena Terdakwa meminta uang dan istrinya tidak memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Istri Terdakwa tahu Terdakwa memakai sabu, karena tidak bisa dilarang;
- Bahwa waktu itu Terdakwa curhat pada Saksi dan Saksi menasehati Terdakwa untuk tidak memakai Narkotika karena hanya akan menghancurkan hidup saja dan Terdakwa mengangguk dan mengiyakan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah memakai Narkotika karena Terdakwa pernah meminjam uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa setiap meminjam uang kepada Saksi Terdakwa selalu membayarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) paket kecil kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari bongkar bawang;
- Bahwa pekerjaan Istri Terdakwa mengurus rumah tangga;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan yang telah diberikan Saksi

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti No : 42/14352.VI/2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto, yang telah dilakukan penimbangan oleh Rudi Iswanto selaku Pengelola Unit PT.Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan total berat Narkotika jenis sabu 0,15 (nol koma lima belas) gram, yang kemudian di bagi menjadi 2 bagian yaitu :

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Label A : 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang;

Label B : 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk Pemeriksaan di Pengadilan;

2. Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0548.K pada tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, telah dilakukan pengujian berupa contoh diduga narkotika jenis sabu (*Metamfetamin*) atas nama tersangka Sbastian Barthez dengan sample diterima seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram (berdasarkan berita acara penimbangan dari Pegadaian Unit Sawahlunto, Nomor : 42/14352.VI/2022), dari hasil pengujian tersebut disimpulkan bahwa barang Narkotika jenis sabu tersebut positif *Metamfetamin* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor Urut 61;
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam urine Nomor : 244 / RSUD / SWL / NKB / 2022 tanggal 18 Juni 2022 pukul, telah diperiksa urine atas nama Sbastian Barthez dengan hasil pemeriksaan *Metamfetamin* dan *Amphetamine* Reaktif

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu yang disimpan didalam kantong plastik warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah ditangkap Polisi Satuan Reserse Narkoba Polres Sawahlunto terkait melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Fauzan yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Korong Pandan Puti Saleyo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Terdakwa melalui pesan pada aplikasi *Messenger* yang mengatakan “*Ado punyo Ang saketek untuk mencukupi barang untuk dijual?*” (Ada Sabu mu sedikit untuk mencukupi sabu untuk dijual?)” lalu Terdakwa menjawab “*Lai Bang* (Ada bang)” lalu Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Saksi jawab “*Di Billiard*” (berada di tempat biliard di depan Terminal Bareh Solok) dan tidak lama kemudian datang Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan dan Anak Anak Saksi 2 ke tempat Terdakwa dengan sepeda motor merek Supra Fit untuk menjemput paket Narkotika jenis sabu tersebut, setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan dapatkan dari Johan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menambahkan Narkotika jenis sabu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke dalam paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut, setelah itu Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening tersebut ke dalam kotak rokok Class Mild yang telah disediakan oleh Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan sebelumnya. Setelah menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan dan Anak Saksi Anak Saksi 2 pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa maksud dari Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan meminta Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk mencukupi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram untuk diberikan kepada orang lain yang memesan dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa paket Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut belum dibayar, Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan menjanjikan untuk membayar setelah paket tersebut dijual, namun sebelum Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan memberikan uang pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan sudah ditangkap oleh Polisi terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening warna putih yang telah Terdakwa jual kepada Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan tersebut dari Anak Saksi 1 yang mana Narkotika jenis sabu tersebut sudah dikuasainya dan disimpannya, pada saat itu hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melihat Anak Saksi 1 sedang memakai Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Anak Saksi 1 bahwa telah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran setelah Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut kepada seseorang dan dari perjanjian Terdakwa dengan Anak Saksi 1 akan Terdakwa bagi dua hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Fauzan yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Korong Pandan Puti Saleyo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Terdakwa dan Anak Saksi 1 pada saat itu hanya berdua di ruangan tamu di rumah teman Terdakwa yang bernama Fauzan tersebut, datang Saksi Ilham Dani alias Tayam dan Saksi Anggi Nurman alias Anggi dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto, melihat hal tersebut Terdakwa lalu membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu yang di dimpa dalam kantong plastik warna hitam ke sawah melalui pintu belakang rumah teman Terdakwa yang bernama Fauzan yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari dinding rumah. Kemudian, saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ilham Dani alias Tayam membawa kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu tersebut dan mengamankan kantong plastik warna hitam tersebut untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu yang di dimpa dalam kantong plastik warna hitam adalah milik Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi 1 tidak memiliki izin dalam hal melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang memasukkan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu ke kantong plastik warna hitam adalah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada dimasukkan ke dalam kantong plastik warna

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam oleh Terdakwa dengan total berat adalah 0,15 (nol koma lima belas) gram yang kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian : Label A : 0,03 (nol koma nol tiga) gram untuk Pemeriksaan ke BPOM RI Cabang Padang dan Label B : 0,12 (nol koma dua belas) gram untuk Pemeriksaan di Pengadilan (berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti No : 42/14352.VI/2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sawahlunto)

- Bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang berada dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam oleh Terdakwa adalah *Metamfetamin* dan termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor Urut 61 (berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang sesuai Laporan Pengujian Nomor: 22.083.11.16.05.0458.K pada tanggal 28 Juni 2022);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Penyalahgunaan Obat/Narkoba dalam urine Nomor : 244 / RSUD / SWL / NKB / 2022 tanggal 18 Juni 2022, telah diperiksa urine atas nama Sbastian Barthez dengan hasil pemeriksaan *Metamfetamin* dan *Amfetamine* Reaktif)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan antara dakwaan kumulatif dan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu yang disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti setiap individu sebagai subyek hukum yaitu adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keterangan Saksi-saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Sbastian Barthez alias Barthez, yang saat dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas Sbastian Barthez alias Barthez merupakan orang perseorangan yang dihadapkan sebagai Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di persidangan *in casu*, karena itu unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini memiliki arti bahwa seseorang tersebut tidak memiliki izin atau kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat *alternatif limitatif* yang mana dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi dalam unsur ini maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan menghubungi Terdakwa melalui pesan pada aplikasi *Messenger* yang mengatakan "*Ado punyo Ang saketek untuk mencukupi barang untuk dijual?*" (Ada Sabu mu sedikit untuk

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi sabu untuk dijual?)” lalu Terdakwa menjawab “*Lai Bang* (Ada bang)” lalu Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu Saksi jawab “*Di Billiard*” (berada di tempat biliard di depan Terminal Bareh Solok) dan tidak lama kemudian datang Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan dan Anak Anak Saksi 2 ke tempat Terdakwa dengan sepeda motor merek Supra Fit untuk menjemput paket Narkotika jenis sabu tersebut, setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan dapatkan dari Johan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menambahkan Narkotika jenis sabu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke dalam paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut, setelah itu Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan memasukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening tersebut ke dalam kotak rokok Class Mild yang telah disediakan oleh Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan sebelumnya. Setelah menerima paket Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan dan Anak Saksi Anak Saksi 2 pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan meminta Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa adalah untuk mencukupi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Gram untuk diberikan kepada orang lain yang memesan dengan harga sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa paket Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut belum dibayar, Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan menjanjikan untuk membayar setelah paket tersebut dijual, namun sebelum Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan memberikan uang pembayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa, Saksi Tri Ihsan Prasetya alias Ihsan sudah ditangkap oleh Polisi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa memberitahukan kepada Anak Saksi 1 bahwa telah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran setelah Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan melakukan transaksi jual beli Narkotika tersebut kepada seseorang dan dari perjanjian Terdakwa dengan Anak Saksi 1 akan Terdakwa bagi dua hasil dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa telah selesainya perbuatan menyerahkan yang dilakukan oleh Terdakwa ditandai dengan perbuatan Terdakwa yang menambahkan Narkotika jenis sabu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam paket sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang telah disediakan oleh Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan, dengan adanya perpindahan penguasaan Narkotika jenis sabu yang semula berada dalam penguasaan Terdakwa berubah menjadi penguasaan Saksi Tri Ihsan Prasetya panggilan Ihsan, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan menyerahkan Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini memiliki arti bahwa seseorang tersebut tidak memiliki izin atau kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bukan sebagai pelayan kesehatan maupun seseorang yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk kepentingan pribadi tanpa adanya izin atau kewenangan untuk itu merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi dalam unsur ini yang bersifat *alternatif limitatif* yakni menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka keseluruhan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua tersebut Penuntut Umum mengaitkan dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang mana Pasal tersebut mengatur mengenai kewenangan relatif pengadilan negeri dalam mengadili perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi-saksi, sebagian besar Saksi memiliki kediaman yang bertempat di wilayah hukum Kota Sawahlunto daripada di tempat tindak pidana tersebut terjadi, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sawahlunto berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur mengenai kewenangan relatif pengadilan negeri dan tidak mengatur mengenai suatu perbuatan pidana, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua terbatas mengenai perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya dan telah dinyatakan terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan sebelumnya unsur setiap orang dalam dakwaan kedua dinyatakan pula telah terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat *alternatif limitatif* yang mana dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi dalam unsur ini maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl



untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur mengenai pengertian dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk itu Majelis Hakim *ex-officio* untuk menggali kaidah hukum yang termaktub dalam putusan-putusan terdahulu, sebagaimana dalam kaidah hukum yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386/K/Pid.Sus/2011 yaitu dengan memperhatikan jumlah jenis Narkotika serta melihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Fauzan yang beralamat di Jorong Galanggang Tengah Korong Pandan Puti Saleyo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Terdakwa dan Anak Saksi 1 pada saat itu hanya berdua di ruangan tamu di rumah teman Terdakwa yang bernama Fauzan tersebut, datang Saksi Ilham Dani alias Tayam dan Saksi Anggi Nurman alias Anggi dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto, melihat hal tersebut Terdakwa lalu membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu yang di dimpan didalam kantong plastik warna hitam ke sawah melalui pintu belakang rumah teman Terdakwa yang bernama Fauzan yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari dinding rumah. Kemudian, saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ilham Dani alias Tayam membawa kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu tersebut dan mengamankan kantong plastik warna hitam tersebut untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu yang di dimpan didalam kantong plastik warna hitam adalah milik Anak Saksi 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang memasukkan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu ke kantong plastik warna hitam adalah Terdakwa;

Menimbang, perbuatan Terdakwa tersebut yang memasukkan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu ke kantong plastik warna hitam kemudian lalu membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu yang di simpan didalam kantong plastik warna hitam ke sawah melalui pintu belakang rumah teman Terdakwa yang bernama Fauzan yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari dinding rumah tersebut setelah Terdakwa mengetahui Saksi Ilham Dani alias Tayam, Saksi Anggi Nurman alias Anggi dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Sawahlunto datang menuju rumah tersebut bertujuan untuk menghilangkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu dari dalam rumah tersebut. Oleh karena itu, serangkaian perbuatan Terdakwa yang membuang 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu yang di simpan didalam kantong plastik warna hitam ke sawah di belakang rumah tersebut termasuk dalam perbuatan penguasaan atas Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini memiliki arti bahwa seseorang tersebut tidak memiliki izin atau kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bukan sebagai pelayan kesehatan maupun seseorang yang melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk kepentingan pribadi tanpa adanya

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin atau kewenangan untuk itu merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi dalam unsur ini yang bersifat *alternatif limitatif* yakni menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman maka keseluruhan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka Dakwaan selebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu yang di simpan didalam kantong plastik warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda tersebut, yang apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ditetapkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sbastian Barthez alias Barthez tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan “tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaankumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan 10 (sepuluh) lembar plastik klip bening bekas bungkus Narkotika jenis sabu yang didalamnya terdapat butiran-butiran sabu yang di simpan didalam kantong plastik warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022 oleh kami, Nadya Prida Suri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tari Mentalia, S.H. dan Indraresta Oktafina Maharani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Arief Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tari Mentalia, S.H.

Nadya Prida Suri, S.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhendri Yasdi, S.H.